

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah dan diajukan pada Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannyasecara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemdian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Oktober 2015

HAYATI

NIM: 111100170

MOTTO

... وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...

“...Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. ...”

(QS. al-Baqarah: 229)

PERSEMBAHAN

Terima kasih buat Emak dan Abah yang selalu memberikan motivasi dari segi materi dan waktunya, berkat do'a dan duk ungan Emak dan Abah akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini disetiap rangkaian katanya kupersembahkan untuk Emak dan Abah tercinta. Karena tanpa doa dari orang tua tak berarti apa-apa

Alhamdulillah!

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di Serang, pada tanggal 02 April 1990 tepatnya di Kp Sipanjang, Ds Tenjoayu, Kec Tanara. Penulis adalah anak pertama dari 6 bersaudara, orang tua penulis bernama Bapak Sahlan dan Ibu Jubaedah memberi nama penulis “Hayati”.

Pendidikan yang sudah penulis ditempuh adalah SDN Sipanjang lulus tahun, penulis melanjutkan ke MTS dan MA An-Nawawi Terpadu tahun 2003-2009, kemudian penulis melanjutkan studi di IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Tuhan Semesta Alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala Ra hmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin -Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tecurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan izin dan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara langsung atau tidak langsung, serta bantuan bentuk material dan moril yang penulis rasakan sangat besar kontribusinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fazul Iman., MA., Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin lebih maju
2. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati .
3. Bapak Nurdin, S.Ag., MH., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I dan Bapak Ahmad Harisul Miftah. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya serta dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten
6. Civitas Akademik beserta pimpinan dan staf yang telah membeantu dan mempermudah pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga, Sahabat, Kawan-kawan Mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, ketrebatasan pengalaman, pengetahuan serta kemampuan penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang membangun guna perbaikan selanjutnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan seluruh pihak yang membantu, semoga diberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda dan dengan pahala yang berlimpah. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Serang, 26 Oktober 2015

Hayati

ABSTRAK

Nama: Hayati, NIM: 111100170, Judul Skripsi: *Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Khulu' karena Mengingkari Ta'lik Thalaq.*

Khulu' adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri dengan membayar 'iwadh (ganti rugi) berupa pengembalian mahar sebagai tebusan untuk permintaan t halaq kepada suaminya. Seperti halnya dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 1 huruf (i) yang menyatakan bahwa khulu' ialah perceraian yang terjadi atas perminatan isteri dengan tebusan atau 'iwadh kepada dan atas persetujuan suami. Pasal 148 ayat 1 yaitu, seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu' menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai ala san-alasannya. Khulu' dapat dilakukan pada saat isteri dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid, karena khulu terjadi atas kehendak dan kemauan isteri. Ta'lik thalaq ialah satu rangkaian thalaq yang diucapkan oleh suami, yang mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat uang pembuktiannya diungkapkan terjadi diwaktu yang akan datang. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian ta'lik thalaq dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. Talik thalaq berujuan untuk melindungi isteri dari tindak sewenang-wenang suami. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam apabila perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah piak, maka masing-masing piak wajib memenuhi hak dan kewajiban sepanjang tidak ada pihak lain ang memaksa. Apabila salah satu piak tidak dapat memenuinya, maka bisa mengajukan cerai thalaq bagi suami dan cerai gugat (khulu') bagi isteri. Karena khulu' merupakan upaya hukum sebagai cara yang dilakukan seorang isteri dan jalan keluar untuk melepaskan dan memutuskan ikatan perkawinan, dikarenakan seorang suami tidak melaksanakan hak-hak seorang isteri dalam perkawinan.

Perumusan masalah masalah dalam skripsi ini adalah: Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap Khulu' karena mengingkari ta'lik t halaq? Akibat hukum khulu' karena mengingkari ta'lik thalaq?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap khulu' karena mengingkari ta'lik t halaq? Untuk mengetahui akibat hukum khulu' karena mengingkari ta'lik t halaq?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara penelaahan terhadap buk-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui pendekatan kualitatif. Seluruh data yang ada dianalisis secara deduktif komparatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pandangan Islam terhadap khulu karena mengingkari sighat ta'lik thalaq ialah, bahwa bpelanggaran talik halaq harus melalui proses khu' terlebih dahulu yang diajukan isteri ke Pengadilan Agama. Untuk memungkinkan catatan mendetail mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian setiap pasangan sami isteri dan untuk mengantisipasi terjadinya kekrangan yang merugikan salah satu pihak. Adapun akibat hukum yang timbul karena khulu' ialah suami tidak memiliki hak untk ruju', karena thalaq yang jatuh iala thalaq bain sughra (thalaq yang tidak bisa diruju'), kecuali dengan suami mengembalikan 'iwadh dan dengan akad baru serta disaksikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafid Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilatil Al-Ahkam*, Surabaya: Daar Al-Ilm, 1957
- Al-Aziz, Al-Amir, *Al-Kitab As-Sittah*, Riyad: Makttabah Daar As-Sallam, 2008.
- Al-Ghozali, Imam, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1998.
- Al-Hamdani, Said Thalib, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah: Agus Salim, Jakarta Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Al-Mar'ah Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, Kairo: Darul Hadits, tth.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.
- Abdullah, Boedi, dan Saebani Beni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Anonimous, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.
-, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Institut Agama Islam Negeri "SMH" Banten, 2015.
- Al-Malibary, Syaikh Zainddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Ash-Shiddieqey, Teungku Muhammad Hasby, *Hadits-hadits Hukum*, Semarang: Yayasan Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddiekiey, 2001.
- Askar, S, *Kamus Indonesia Arab Al-Azhar*, Jakarta: Senayan Publishing, 2009.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, Buku Akte Nikah
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarata: Widya Cahaya, 2011.
- Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2004
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Thahiriyah, 1954.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Said, A Fuad, *Perceraian menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka AL-Husna, 1994.
- Sati, Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jakarta: Bening, 2011.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaltut, Mahmud, dan Ali Saiys, *Muqaranah Al-Mazahibil Al-Arba'ah*, Penerjemah: Zakiy AL-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Kedudukan Ta'lik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal-Saifudin-Haris.pdf diunduh pada tanggal 09 september 2015, pukul 14:00 WIB
- Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Ta'lik Talak.AGA I2.pdf diunduh pada tanggal 27 Agustus. 2015, pukul 09:30 WIB.
- <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/peraturan-menteri-agama-nomor-3-tahun-1975/>, diunduh pada tanggal 09 Sep. 2015, pukul 14:30 WIB